

Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* Karawang Berseri (Bebas Kekerasan Perempuan dan Anak Semakin Maju dan Mandiri) di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang

Tri Wahyu Utami¹, Haura Atthahara², Gun Gun Gumilar³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: triwahyuu71@gmail.com, HP. 089671492312

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Mei 2022

Direvisi: 8 Juni 2022

Dipublikasikan: Juni 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6626199

Abstract:

This study aims to study and find out about the Effectiveness of the Karawang Berseri Corporate Social Responsibility Program (Free of Violence against Women and Children More Advanced and Independent) in Karawang Kulon Village, West Karawang District, Karawang Regency. The theory used is Edy Sutrisno's Effectiveness in Lailatul Wahdah Agustina (2022) with 4 indicators in the form of Program Understanding, Targeting, Achievement of Goals and Real Change. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews, observations and documentation studies. The results of the discussion of this study indicate that the CSR program of Karawang Berseri in the Village of Karawang Kulon runs optimally in all dimensions, but still needs improvement because cases of sexual violence continue to increase every year.

Keywords: *Effectiveness, CSR Karawang Berseri, Karawang Kulon*

PENDAHULUAN

Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak bak *swastamita* (pemandangan matahari terbenam) yang memperdayakan pandangan seseorang dalam melihatnya, namun akan menjadi permasalahan yang terus menerus berlangsung atau terus terjadi tanpa ada penyelesaian jika tidak segera ditindak lanjuti. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang

atau kelompok yang menyebabkan keadaan cedera, kematian, kerusakan fisik atau barang orang lain. Nasional (2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Irfan (2020), Patriarki merupakan perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Patriarki ini masih terjadi disekitaran kita dimana perempuan masih dianggap sebagai kaum yang lemah yang menimbulkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap

perempuan. Sebenarnya perempuan bukan kaum yang lemah, tetapi perempuan memiliki kekuatan di balik kelembutan yang dimilikinya. Perempuan adalah makhluk yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, sabar, tegar serta kuat dalam menjalani kehidupannya. Hal ini terbukti saat seorang perempuan melahirkan anaknya baik secara normal maupun sesar, dimana perempuan dengan kuat mengerahkan segala kekuatan serta berserah diri dalam mejalani proses tersebut karena rasa sakit yang dilaluinya serta dengan kelembutannya merawat, menjaga dan mendidik seorang anak.

Menurut Awam (2020) Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Hal ini pun didukung oleh penelitian Sofyan (2020) anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada kandungan. Berdasarkan undang-undang tersebut sangatlah jelas bahwa pengertian anak dimulai dari masa kehamilan sampai dengan usia 18 tahun, juga Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang sering terjadi saat ini masih menjadi sorot perhatian.

Terutama akan kekerasan terhadap perempuan dan anak seolah menjadi hal yang lumrah atau biasa terjadi. Penanganan akan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak ini seolah bukan hal tabu lagi. Maka dari itu pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang membawahi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat pelayanan terpadu bagi perempuan maupun anak korban kekerasan dengan pelayanan berupa pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis juga *shelter* (rumah aman) secara gratis.


Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Karawang Yakni Ibu Diah Handini Resi Oetomo, “Ada tren penambahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu kasus yang terjadi adalah kekerasan pada anak yang terungkap, yakni siswa SMP yang dicabuli oleh pamannya hingga hamil 8 bulan. Untuk harapan kedepannya, masyarakat bersedia melapor jika mengalami kasus kekerasan. Pihaknya akan melakukan pendampingan baik secara psikis oleh psikolog maupun saat melapor ke polisi” dalam Farhan (2020). Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bak *swastamita* (pemandangan matahari terbenam) yang memperdayan pandangan seseorang dalam melihatnya, namun akan menjadi permasalahan yang terus menerus berlangsung atau terus terjadi tanpa ada penyelesaian jika tidak segera ditindak lanjuti. Seperti pad tahun 2019 lalu, dimana terjadi kasus kekerasan seksual terhadap sesama anak, wali korban pun melapor ke kepolisian bahwa telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap putrinya dengan pelaku yakni tatangganya. Namun, pihak kepolisian tidak langsung menerima kasus ini dan di sarankan untuk membuat pelaporan ke dinas terlebih dahulu. Setelah

melakukan pelaporan barulah kepolisian menerima laporan dan melakukan visum. A (2019)

kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak pada tahun 2016-2021 berdasarkan P2TP2A yang menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat seperti pada tahun 2016 terdapat 49 kasus, pada 2017 terdapat 56 kasus, pada tahun 2018 terdapat 71, pada tahun 2019 terdapat 87 kasus, pada tahun 2020 terdapat 92 kasus dan pada 2021 terdapat 111 kasus.

Terlihat pada Diagram 1.1 merupakan persentase jumlah dari kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Karawang berdasarkan laporan P2TP2A sejak tahun 2016-2021, yang mana pada tiap tahun selalu terjadi peningkatan akan tindak kekerasan entah itu terhadap anak maupun terhadap perempuan.

Diagram 1.1
1.1
Persentase Jumlah Kasus Yang ditangani Oleh P2TP2A Dari 2016-2021



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan Diagram 1.1 dimana angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2016-2021 makin meningkat, pada tahun 2016 telah terjadi 49 kasus dari 2.373.579 penduduk yang berarti sekitar 21% kasus terjadi, tahun 2017 telah terjadi 56 kasus dari 2.336.009 penduduk yang berarti sekitar 23% kasus terjadi, tahun 2018 telah terjadi 71 kasus

dari 2.336.009 penduduk berarti sekitar 30% kasus terjadi, tahun 2019 telah terjadi 87 kasus dari 2.353.915 penduduk berarti sekitar 36% kasus terjadi, tahun 2020 telah terjadi 92 kasus dari 2.439.085 berarti sekitar 40% kasus terjadi, tahun 2021 telah terjadi 111 kasus dari 2.044.000 penduduk berarti sekitar 54% kasus terjadi.

Dalam menghadapi permasalahan atau kesenjangan yang ada, selain adanya P2TP2A—Pemerintah Daerah membuat sebuah terobosan baru hasil *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara P2TP2A sebagai dinas yang menaungi dengan PT. Pertamina EP (*Exploration dan Production*) selaku penyedia layanan sosial serta Yayasan Rifka Annisa sebagai pemerhati pelaksanaan program, berhasil membentuk Program Karawang Berseri (Bebas kekerasan Perempuan dan Anak Semakin Maju dan Mandiri) yang terdapat di Kelurahan Karawang Kulon, Karawang. Dipilihnya Kelurahan Karawang Kulon ini karena Satgas Karawang Berseri menjadi percontohan Satgas pertama di level Kelurahan yang akan terintegrasi P2TP2A untuk melakukan pencegahan dan penanganan awal bagi korban yang melibatkan unsur perwakilan kelompok perempuan, kader posyandu, RT/RW, tokoh agama maupun masyarakat, puskesmas, dan Babinsa (Bintara Pembinas Desa TNI AD). Satgas Karawang Berseri ini dibentuk dengan tujuan menjembatani lebih dekat antara masyarakat dengan pemerintah, terutama perihal pertolongan pertama (P2) kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berseri (2020)

Berdasarkan pernyataan yang telah di jabarkan, penulis memutuskan untuk meneliti Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* Karawang Berseri (Bebas Kekerasan Perempuan Dan Anak Semakin Maju Dan Mandiri) Di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Dalam bukunya Mardikato (2014) *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang sering disebut dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sebagian orang terkadang menyebutnya juga dengan *business social responsibility* atau *corporate responsibility*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah diatur tegas di Indonesia yaitu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Kemudian tanggungjawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat dua jenis konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu dalam pengertian luas dan pengertian sempit. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengertian yang luas berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan

(*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan *responsibility* atau *corporate responsibility*.

Menurut Sri Urip dalam Nanda Syukerti, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih (2022) Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah metode dasar yang tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan sendiri melainkan juga bagi lingkungan secara luas. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dimana telah diketahui oleh perusahaan bahwa tidak alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak menjalankan tanggung jawab sosial.

Konsep Efektivitas

Dalam bukunya Mahmudi (2015) kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *affective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara *Output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat untuk mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan

Dalam bukunya Indrawijaya (2010) jika dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih bertuju pada pengeluaran bila dibandingkan dengan penggunaan masukan. Rumus ini sesuai dengan penjelasan Saxena yaitu efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas.

Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Untuk mengukur efektivitas program, menurut Edy Sutrisno dalam Lailatul Wahdah Agustina (2022) menyebutkan bahwa Efektivitas suatu organisasi dapat diukur melalui beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Pemahaman program
- b. Tepat sasaran.
- c. Tepat waktu
- d. Tercapainya tujuan
- e. Perubahan nyata,

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil teori Edy Sutrisno dalam Lailatul Wahdah Agustina (2022) yakni (1) Pemahaman Program, (2) Tepat Sasaran, (3) Tepat Waktu, (4) Tepat Sasaran, dan (5) Perubahan Yang Nyata. Peneliti mengambil teori ini karena, teori ini tepat digunakan untuk penelitian yang diambil oleh peneliti yang berjudul Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* Karawang Berseri (Bebas Kekerasan Perempuan Dan Anak Semakin Maju Dan Mandiri) Di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan hanya membatasi 4 indikator saja yang diambil oleh peneliti berupa (1) Pemahaman Program, (2) Tepat Sasaran, (3) Tercapainya Tujuan dan (4) Perubahan Nyata.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan

gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* Karawang Berseri (Bebas Kekerasan Perempuan Dan Anak Semakin Maju Dan Mandiri) Di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang melalui pengkajian dari teori Efektivitas Edy Sutrisno dalam Lailatul Wahdah Agustina (2022) menunjukkan hasil sebagai berikut

Pemahaman Program

Dimensi ini merupakan tolok ukur yang berdasarkan hasil yang diberikan setelah mendapat sosialisasi dan pelatihan pada Program “Satgas Karawang Berseri”. Sehingga tujuan program dapat tercapai yaitu Karawang Berseri dapat menjembatani dan membantu masyarakat perihal kekerasan pada perempuan maupun anak.

Guna mensukseskan dimensi ini pihak-pihak terkait yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* Karawang Berseri telah berupaya melakukan bimbingan juga pendampingan kepada warga Karawang Kulon secara komprehensif sehingga masyarakat mampu melakukan pengawasan baik secara *preventif* maupun *represifs* segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Hal ini sesuai dengan pemaparan Imas Siti Fatimah selaku Ketua Satgas Karawang Berseri

“Kami di Satgas memiliki peran untuk melakukan sosialisasi penguatan keluarga, pencegahan KDRT dan perkawinan usia anak, penguatan karakter remaja, kemudian melakukan pemantauan kekerasan di masyarakat, memberikan pendampingan kepada korban berupa konsultasi dan konseling awal, serta melakukan rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) apabila membutuhkan layanan psikologis, hukum, medis di level kabupaten,”

Hal yang sama, Saepudin selaku kepala desa Karawang Kulon menjelaskan bahwa hadirnya Satgas yang dikukuhkan oleh lurah dapat menjangkau langsung ke kelompok masyarakat paling bawah untuk melakukan pencegahan kekerasan.

“Kelurahan terbantu dan mendukung upaya pencegahan dengan menyediakan ruangan konsultasi di kelurahan”,

Melalui hal tersebut maka program CSR dalam mengembangkan Karawang Berseri di Desa Karawang Kulon dapat dikatakan optimal karena masyarakat pada akhirnya dapat mengetahui mekanisme pengawasan sampai arah perlindungan terhadap para korban.

Tepat Sasaran

Dimensi ini diukur melalui pengetahuan yang didapat oleh masyarakat maupun satgas dalam sosialisasi maupun pelatihan pada Program ‘Satgas Karawang Berseri’ sesuai dengan program tersebut. Pada aspek ini mencoba mengukur kesesuaian program terhadap kebutuhan mitra binaan yaitu Satgas Karawang Berseri. Sehingga tepat sasaran yang dimaksud peneliti ialah bagaimana program CSR PT Pertamina EP ini memberikan

pelatihan yang dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang cukup lama

Guna mensukseskan dimensi ini Satgas Karawang Berseri menyadari bahwa korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang cukup mendalam sehingga perlu adanya penyembunyian identitas bagi para korban, oleh karena hal tersebut pendampingan ini tidak hanya berfokus pada sisi eksternal yang bermuara pada tatap muka melainkan juga bisa diakses melalui internet. Layanan pendampingan bagi korban dapat diakses gratis dengan prinsip menjaga kerahasiaan klien, menghargai, anti-kekerasan, keberdayaan klien dan pemenuhan keadilan bagi korban. Sehingga, bagi korban yang akan melaporkan kasus dapat datang sendiri di sekretariat Satgas di kompleks kelurahan atau menghubungi anggota Satgas yang tersebar di lingkungan masing-masing.

Bagi korban atau pelapor, mereka dapat mengakses layanan pendampingan dengan datang langsung ke ruangan konsultasi Satgas, atau membuat janji terlebih dahulu. Korban atau pelapor yang datang langsung pada saat jam kerja dapat masuk ke ruang konsultasi, kemudian diterima oleh Satgas untuk dilakukan penggalan masalah dan kebutuhan. Pertama, jika masuk kategori kasus KDRT dan perkawinan usia anak akan dilanjutkan penanganan awal berupa konseling awal, pendampingan hingga pemantauan berakhir terminasi. Sedangkan, untuk kasus KDRT dan perkawinan anak yang berat atau butuh pendampingan psikologis, medis dan hukum akan dirujuk ke P2TP2A untuk dilakukan penanganan lanjutan. Kedua, jika bukan termasuk KDRT akan dirujuk kepada Lembaga layanan lainnya yang kompeten.

Melalui dimensi ini dapat dikatakan optimal mengingat sasaran yang dituju bukan hanya berfokus pada perempuan maupun anak-anak melainkan juga terhadap mereka yang menjadi korban seksualitas atau mereka yang membutuhkan pendampingan namun

merasa tabu atas kejadian yang menyimpannya.

Tercapainya Tujuan

Dimensi ini dapat diukur apabila sosialisasi dan pelatihan pada Program ‘Satgas Karawang Berseri’ telah dijalankan, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyesuaikan dengan tujuan program yang sudah direncanakan

Melalui pembahasan dua dimensi sebelumnya sejatinya tujuan dari program CSR Karawang Berseri yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas bantuan CSR dari Pertamina EF sedikit demi sedikit telah mencapai tujuannya yakni bebas kekerasan terhadap kaum hawa dan Anak-anak yang mandiri dan maju.

Program CSR Karawang Berseri pada dimensi ini dapat dikatakan optimal karena terdapat peningkatan kapasitas bagi komunitas dampingan berupa pelatihan penanganan kasus kekerasan, pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga, hingga pengelolaan sampah plastik menjadi komoditas ekonomi

Perubahan Nyata

Dimensi ini merupakan sosialisasi dan pelatihan pada Program ‘Satgas Karawang Berseri’ telah dijalankan, apakah program tersebut berdampak pada keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Karawang oleh Satgas Karawang Berseri sejak tahun 2019-2021 yang mana pada tiap tahun selalu terjadi peningkatan akan tindak kekerasan entah itu terhadap anak maupun terhadap perempuan.

Tabel 1. Data Kekerasan Perempuan Dan Anak Pada Satgas Karawang Berseri Kelurahan Karawang Kulon Tahun 2019-2021

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---------------|-------------------|-------|---|------|---|------|---|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | | A | D | A | D | A | D |
| 1 | KDRT | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 2 | Kekerasan Fisk | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Kekerasan Psikis | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 4 | Kekerasan Seksual | - | - | - | - | 3 | - |
| Jumlah | | 3 | | 7 | | 4 | |
| Total | | 14 | | | | | |

Sumber : Laporan Kinerja Satgas Karawang Berseri Tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 1 bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak pada tahun 2016-2021 berdasarkan Satgas Karawang Berseri di Kelurahan Karawang Kulon yang menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat seperti pada tahun 2019 terdapat 3 kasus, pada 2020 terdapat 7 kasus, pada tahun 2021 terdapat 4 kasus, hal ini pun dapat memicu permasalahan karena tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat.

Adapun penanganan yang dilakukan oleh Satgas karawang Berseri terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini berdasarkan tabel sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yakni sebagai pertolongan pertama (P2) yang berada pada lingkungan terdekat dengan masyarakat. Satgas Karawang Berseri ini melakukan tugasnya dengan turun secara langsung melalui pertolongan pertama (P2) sebagai pendamping maupun pada acara-acara seperti memberikan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pengajian-pengajian, serta sosialisai terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada dimensi ini meskipun kekerasan seksual masih terus mengalami peningkatan namun terdapat 3 jenis

kekerasan terhadap perempuan yang cenderung mengarah pada hal yang positif oleh karenanya pada dimensi ini program CSR Karawang Berseri dapat dikatakan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disandingkan dengan teori Efektivitas Edy Sutrisno dalam Lailatul Wahdah Agustina (2022) dengan 4 indikator berupa (1) Pemahaman Program, (2) Tepat Sasaran, (3) Tercapainya Tujuan dan (4) Perubahan Nyata. yang telah diutarakan oleh penulis. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Efektivitas pemahaman program dapat dikatakan optimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Karawang Berseri membuat masyarakat Desa Karawang Kulon dapat memahami alur pengawasan sampai pengaduan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan dan Anak-anak
2. Efektivitas tepat sasaran dapat dikatakan optimal karena program CSR Karawang Berseri memberikan fokus yang sangat baik pada perempuan dan Anak-anak
3. Efektivitas tercapainya tujuan dapat dikatakan optimal meskipun angka kekerasan seksual mengalami peningkatan, namun tujuan akan adanya keamanan bagi perempuan dan anak-anak dapat terwujudkan secara perlahan
4. Efektivitas perubahan nyata dapat dikatakan optimal karena selain kekerasan seksual, kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan Anak-anak di Desa Karawang Kulon cenderung mengalami penurunan bahkan peniadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajeng Resi Krisdyawati, Dr. AP. Tri Yuningsih, M. S. (2019). *Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan*

Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Semarang.

Awam, R. I. (2020). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Vol. 53, Issue 9).

Berseri), A. R. (CDO P. K. (2020). *Satgas Karawang Berseri Sosialisasikan Layanan Pendampingan Bagi Korban Kekerasan.* Rifka-Annisa.Org. <https://www.rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/724-satgas-karawang-berseri-sosialisasikan-layanan-pendampingan-bagi-korban-kekerasan>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2016). *Data Korban 2016.*

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2017). *Data Kekerasan P2TP2A 2017.*

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2018). *Data Kekerasan P2TP2A 2018.*

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2019). *Data Kekerasan P2TP2A 2019.*

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2020). *Data Korban 2020 Rekap.*

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2021). *DATA KORBAN 2021 REKAP.*

Farhan, F. (2020). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Karawang Meningkat.* Kompas.Com.

https://regional.kompas.com/read/2020/06/29/12362861/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-karawang-meingkat?page=all&jxconn=1*gvhf1*other_jxampid*eE9DMTNpVvk9UQIZhalh2Sy1lc0lyRHR2NmhQenozSEZUT0U0LWhUamIDUS1LOEM3T0xyU0FeVp1V1BOajhfeA.#page2

- Ita Purmalasari, A. M. R. dan I. A. (2021). *Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak berbasis Shelter Warga*. 3(1), 17–23.
- Indrawijaya, A. I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Refika.
- Irfan, M. (2020). *Menaklukkan Patriarki lewat Pendidikan*. M.Mediaindonesia.Com. <https://m.mediaindonesia.com/opini/312499/menaklukkan-patriarki-lewat-pendidikan#:~:text=PATRIARKI menurut KBBI didefinisikan,masyarakat atau kelompok sosial tertentu>.
- Karimah, L. N. dan K. (2020). *Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang*. 2(2).
- Lailatul Wahdah Agustina, A. M. H. (2022). *Efektivitas Program CSR Dalam Memberdayakan Komunitas Tuli Gresik Oleh PT Pertamina Gas Unit Operation East Java Area*. 5, 124–135.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardikato, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) tanggung jawab sosial koporasi*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka.
- Nanda Syukerti, Ida Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, L. E. (2022). *Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bara Prima Pratama Di Desa Batu Ampar Indragiri Hilir Riau*. 9(1).
- Praditama, S., Nurhadi, & Budiarti, A. C. (2016). Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Jurnal Ilmiah Pend. Sos. Ant*, 5(2), 1–18.
- Pertamina. (2020). *Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Pertamina.Com. <https://pertamina.com/id-tanggung-jawab-sosial-perusahaan#:~:text=Tujuan%2520strategis%2520program%2520CSR%2520pPertamina. Berbekalnuttan>
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan, 1 (2017).
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2019).
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Nagar Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, 2 (2007).
- Sari, J. P. I. (2021). *Kenali Jenis-jenis Kekerasan pada Perempuan*. Lifestyle.Bisnis.Com. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210304/219/1363863/kenali-jenis-jenis-kekerasan-pada-perempuan>
- Sofyan, N. (2020). *Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Serta Hak - Hak Anak*. Bppksmakassar.Kemensos.Go.Id. <https://bbppksmakassar.kemensos.go.id/Berita/topic/57>
- Steers, R. M. (2001). *Efektivitas Organisasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dann R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.
- Suhastini, L. U. I. dan N. (2019). *Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 1–13.
- Satuan Tugas Karawang Berseri. (2019).

- Data Kekerasan Satga Karawang Berseri.*
- Satuan Tugas Karawang Berseri. (2020). *Data Kekerasan Satga Karawang Berseri.*
- Satuan Tugas Karawang Berseri. (2021). *Data Kekerasan Satga Karawang Berseri.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014).
- V.Wiratn Surjaweni. (2021). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami.* PUSTAKABARUPRESS.
- Yusdar, A. dan R. (2020). *Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh (Studi Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh).* 8(2), 83–90.